



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERSEROAN TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempertahankan komposisi saham Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat pada PT. Asuransi Bangun Askrida, perlu penambahan penyertaan modal;
 - b. bahwa penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Asuransi Bangun Askrida sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum diakomodir dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun

2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3601);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera barat Nomor 119);

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERSEROAN TERBATAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 119), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas per 31 Desember 2015 berjumlah sebesar Rp.591.459.950.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) sebesar Rp. 368.724.000.000,- (tiga ratus enam puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah).
- b. PT. Grafika Jaya Sumbar, sebesar Rp. 14.005.000.000,- (empat belas milyar lima juta rupiah)
- c. PT. Dinamika Jaya Sumbar, sebesar Rp.7.590.000.000,- (tujuh milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah).
- d. PT. Andalas Buah Sakato, sebesar Rp. 3.708.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan juta rupiah).
- e. PT. Pembangunan Sumbar, sebesar Rp. 275.950.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- f. PT. Asuransi Bangun Askrida, sebesar Rp. 32.390.000.000,- (Tiga puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).
 - g. PT. Balairung Citra Jaya Sumbar, sebesar Rp. 130.767.000.000,- (seratus tiga puluh milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
 - h. PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 31.000.000.000,- (tiga puluh satu milyar rupiah).
 - i. PT. Andalas Rekasindo Pratama, sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah).
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf f dan huruf h ditambah sebesar Rp.882.500.000.000,- (delapan ratus delapan puluh dua milyar lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) sebesar Rp. 800.000.000.000,- (delapan ratus milyar rupiah).
 - b. PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
 - c. PT. Asuransi Bangun Askrida sebesar sebesar Rp.32.500.000.000,- (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

3. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, digunakan untuk penguatan modal dan ekspansi usaha sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
 - (2) Penambahan penyertaan modal kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, digunakan untuk penguatan penjaminan sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 - (3) Penambahan penyertaan modal kepada PT. Askrida sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c, digunakan untuk penguatan penjaminan sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 13A

Dalam hal terjadi pemisahan manajemen pengelolaan antara penjaminan konvensional dengan penjaminan syari'ah pada PT. Asuransi Bangun Askrida, maka penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah dilakukan akan disepakati dalam RUPS PT. Asuransi Bangun Askrida, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 Februari 2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 17 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Ttd

ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017

NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT:
(3/27/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERSEROAN TERBATAS

I. UMUM.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang setiap tahun ditetapkan, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah mengamanatkan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lainnya dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan, apabila jumlah yang akan disetorkan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

PT. Asuransi Bangun Askrida merupakan salah satu perusahaan patungan dari beberapa pemilik modal yang berasal dari beberapa Pemerintah Provinsi dan salah satunya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, merencanakan akan meningkatkan kinerjanya dalam hal penjaminan kredit, namun penambahan penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas,

tetapi penambahan penyertaan modal untuk PT. Asuransi Bangun Askrida belum terakomodir.

Sampai dengan tahun 2016 komposisi saham Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT. Asuransi Bangun Askrida adalah sebesar 16,237% dan dengan komposisi saham dimaksud Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merupakan pemegang saham pengendali, yang kemudian diikuti oleh pemegang saham lainnya yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur. Untuk mempertahankan komposisi saham Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT. Asuransi Bangun Askrida dan posisi sebagai pemegang saham pengendali, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan penambahan penyertaan modal.

Selain tujuan penyertaan modal tersebut diatas, dan melihat prospek bisnis PT. Asuransi Bangun Askrida saat ini sangat bagus, dengan perolehan deviden yang diterima oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 mencapai 51% jauh lebih besar dari sertifikat bunga jasa giro/deposito yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya dari penyertaan modal yang telah disetorkan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.32,390.000.000,-, pada tahun 2014 diperoleh deviden sebesar Rp. 14.374.848.156,- dan pada tahun 2015 diperoleh deviden sebesar Rp. 16.297.803.521,- dan deviden yang diterima dimaksud terus meningkat setiap tahunnya, sehingga penambahan penyertaan modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida akan memberikan keuntungan berupa deviden yang dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan penerimaan daerah.

Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT. Asuransi Bangun Askrida, juga dimaksudkan untuk menambah penguatan penjaminan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Nomor PJOK/05/2015 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi. Hal ini akan mendorong

peningkatan realisasi modal dasar PT. Asuransi Bangun Askrida yang ditempatkan sampai saat ini baru mencapai Rp. 199 milyar lebih, sedangkan menurut anggaran dasar PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor 4 Tahun 2008 modal dasar PT. Asuransi Bangun Askrida meningkat menjadi sebesar Rp. 300 milyar. Dengan kondisi tersebut sangat memungkinkan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida.

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi penyertaan modal dan memberikan kepastian hukum terhadap penambahan penyertaan modal daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas dan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2017 NOMOR 133